



PENANGGULANGAN PRAKTIK *CYBER PROSTITUTION* PADA APLIKASI *MICHA*T BERDASARKAN KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA

Sindi Fitria

(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: sindifitria086@gmail.com)

Ade Adhari

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: Adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

Prostitution is a despicable act because it violates the norms that live and develop in society, especially moral norms. One of the crimes that is a concern in today's society is prostitution in the cyber world (cyber prostitution). Along with the increasingly widespread use of the internet in Indonesia, cyber prostitution activities are also developing. The perpetrators and pimps began to use social networking sites such as MiChat to carry out their actions. MiChat which was originally used for friendship, is now used to market sex transactions. Cyber prostitution cases in Indonesia currently require a criminal law policy in an effort to overcome this. The regulations governing this problem are the Law on Information and Electronic Transactions, the Law on Pornography and the Criminal Code. This research is a descriptive normative legal research with a statutory approach, namely examining the laws and regulations related to the legal issues raised and with an analytical approach. The results of this study indicate non-penal countermeasures, government institutions have carried out supervision or monitoring of applications that are often used as media for cyber prostitution. Meanwhile, legally, the Criminal Code and the ITE Law do not clearly regulate the definition of online prostitution.

Keywords: *Cyber, Prostitution, Social Media, Criminal Policy*

Abstrak

Prostitusi termasuk dalam tindakan yang tercela karena menyalahi norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, khususnya norma kesusilaan. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber (*cyber prostitution*). Seiring dengan semakin maraknya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi siber juga mengalami perkembangan. Para pelaku dan mucikari mulai menggunakan situs jejaring sosial seperti MiChat untuk melakukan aksinya. MiChat yang semula digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Kasus *cyber prostitution* di Indonesia saat ini memerlukan suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut. Adapun peraturan yang mengatur tentang problematika ini ialah Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Pornografi dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dan dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan penanggulangan secara non penal,



lembaga pemerintahan telah melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap aplikasi yang kerap digunakan sebagai media melakukan *cyber prostitution*. Sedangkan secara penal, KUHP dan UU ITE tidak mengatur secara jelas terkait definisi mengenai prostitusi *online*.

Kata kunci: Prostitusi, Internet, Media Sosial, Kebijakan Kriminal

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang gencar memberikan efek perubahan yang sangat signifikan pada hidup manusia secara global dari berbagai aspek. Adapun percepatan perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung mempengaruhi pesatnya globalisasi di tiap-tiap negara. Terlepas dari segala bentuk kemudahan yang diperoleh dari pesatnya kemajuan teknologi masa kini, hal tersebut kerap kali juga mendatangkan berbagai dampak negatif.

Salah satunya yang paling terasa dalam kehidupan modern saat ini adalah pergeseran modus operandi berbagai macam kejahatan dari konvensional menjadi berbasis internet atau *online* atau yang dikenal sebagai *cyber crime*.¹ *Cyber crime* adalah “semua bentuk kejahatan yang dilakukan ataupun ditujukan kepada komputer, pengguna komputer dan jaringannya, dan semua jenis kejahatan konvensional dengan mempergunakan bantuan komputer”.² Tindak pidana berbasis internet inilah yang mengakibatkan penyelesaian dan penanggulangannya semakin sulit.³

Kemajuan teknologi pada kenyataannya mampu memperbarui karakteristik tindak pidana yang dilakukan pada yurisdiksi suatu negara menjadi tindak pidana yang menjangkau yurisdiksi negara lain. Salah satu bentuk *cyber crime* yang kian marak terjadi adalah prostitusi *online*. Secara harfiah, prostitusi adalah “suatu pekerjaan yang dilakukan dengan

Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer* (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2002), 34.

Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2011), 32.

Makarim Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kajian Kompilasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 426.



cara menyerahkan atau menjual diri kepada publik untuk melakukan aktivitas seksual dengan mendapatkan bayaran atau imbalan”.⁴

Prostitusi yang dilakukan secara *online* melalui sumber media sosial menjadikan praktik prostitusi *online* makin meningkat di mana para Pekerja Seks Komersial (PSK) menarik pelanggan dengan menjajakan dirinya.⁵ Jasa layanan prostitusi *online* yang disediakan pun tak hanya terbatas pada layanan hubungan seksual, namun dapat juga layanan berupa *chat sex*, *video-call sex*, *phone sex*, dan sebagainya bergantung pada keinginan konsumen. Tidak berbeda halnya dengan praktik prostitusi konvensional, berbagai layanan dalam lingkup prostitusi *online* dengan tarif yang relatif mahal dan memberikan keuntungan bagi mucikari kerap menjadi primadona.

Para PSK menawarkan diri dalam format digital yakni berbentuk foto atau video dengan pose tak senonoh yang diunggah ke media sosial atau menawarkan diri secara langsung pada pelanggan melalui aplikasi *online*.⁶ Beberapa aplikasi sosial media yang kerap kali digunakan sebagai media prostitusi *online* diantaranya adalah *Twitter*, *MiChat*, *WhatsApp*, *Bee Messenger*, dan *Facebook*.⁷

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) juta pengguna di *MiChat* akun-akun yang melakukan praktik prostitusi dan 77 (tujuh puluh tujuh) juta pengguna di aplikasi *Twitter*; kedua sumber media inilah yang kerap kali dijadikan praktik *cyber prostitution*, karena tingginya permintaan atas laporan perihal prostitusi *online* untuk pemblokiran untuk akun-akun tersebut yang perihal prostitusi yang di laporkan ke Kominfo.

Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* (Medan: Perdana Mitra Handalan, 2015), 1-3.

Suprojo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak* (Paper presented on the Universitas Negeri Semarang, 2016), 16.

Bagong Suyanto, *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 35.

Pratama Persada, “Kasus *MiChat*, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online,” *CNN Indonesia*, 10 Februari 2020.



Permintaan praktik prostitusi baik konvensional maupun *online* yang kian marak terjadi lahir karena aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, khususnya dikalangan remaja dikarenakan kondisi keluarga yang tidak harmonis atau tekanan ekonomi. Sehingga aktivitas yang dapat mendatangkan uang dengan mudah seperti prostitusi kerap menjadi opsi alternatif guna memenuhi kebutuhan hidup sebagian masyarakat. Berdasarkan data valid yang disampaikan Kominfo, hingga tahun 2020 terdapat 1.068.926 konten pornografi yang diselesaikan oleh Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika.⁸

Konten-konten pornografi tersebut tidak terlepas dari tingginya juga angka prostitusi *online*. Meskipun pornografi tidak secara keseluruhan termasuk dalam praktek prostitusi, namun merupakan suatu hal yang dapat dipastikan prostitusi termasuk komponen pornografi. Menjamurnya konten berbau pornografi di pelbagai platform berbasis internet menjadikan kedua hal tersebut terlihat sebagai satu kesatuan sebab pornografi kerap kali adalah wujud penyelubungan prostitusi.⁹ Prostitusi *online* melalui aplikasi-aplikasi tersebut memberikan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional.

PSK dengan mudah menjajakan diri melalui media sosial kemudian calon konsumen yang berminat kemudian mengontak PSK dan akan dilanjutkan ke *instant messaging*. Eksistensi media sosial menyebabkan para mucikari dan PSK mampu melaksanakan pergerakan geografis tanpa bertatap muka dan tidak perlu melakukan perpindahan tempat serta membangun jejaring PSK dengan terorganisasi.¹⁰ Hal inilah yang memicu prostitusi *online* melalui aplikasi sosial media di Indonesia makin merebak tak terkendali.

⁸ Ahmad Budiman, "Prostitusi Lewat Aplikasi Online," http://berkas.dpr.go.id/puslit/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Januari-2022-181.pdf, diakses tanggal 05 Maret 2022.

Christiany Juditha, "Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", *Jurnal Pekommas*, Volume 6, Nomor 1 (April 2021), 53.

¹⁰ *Op. Cit.*, 60-61.



Penanggulangan prostitusi *online* sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan karena hukum pidana Indonesia mempunyai keahlian yang restriktif untuk mengatasi tindak pidana yang kian variatif dan luas.¹¹ Hukum pidana memiliki area penanggulangan secara gejala serta bukanlah bentuk penanganan yang menghapuskan penyebabnya. Maka dari itu, kebijakan penanggulangan kejahatan strategis lain diperlukan dalam upaya pemberantasan kejahatan, khususnya prostitusi *online*.

Pada dasarnya, KUHP telah mengatur terkait *cyber prostitution* yang diketahui sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, di mana hal ini diatur dalam Pasal 282 KUHP, 296 KUHP dan 506 KUHP.¹² Selain itu, tindak pidana prostitusi di dunia *cyber* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tergerak untuk mengkaji tentang “Penanggulangan Praktik *Cyber Prostitution* Pada Aplikasi *Michat* Berdasarkan Kebijakan Kriminal Di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Untuk menguraikan secara sistematis permasalahan dalam praktik *cyber prostitution* pada aplikasi *Michat* di Indonesia tersebut, dan berlandaskan latar belakang di atas, maka penelitian ini diklasifikasikan dalam 2 (dua) formulasi masalah, yakni:

- 1) Bagaimana mencegah praktik *cyber prostitution* pada aplikasi *Michat* di berdasarkan kebijakan kriminal di Indonesia?

Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1 (2019), 20.

Arya Mahardhika Pradana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 45 Nomor 2 (2015), 278.



- 2) Bagaimana menanggulangi praktik *cyber prostitution* pada aplikasi *Michat* di berdasarkan kebijakan kriminal di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal, yang artinya “menganalisis implementasi aturan hukum dan pengaruh-pengaruh non hukum terhadap keberlakuan hukum”. Penelitian empiris dipergunakan guna melakukan analisis hukum yang diperhatikan layaknya sikap dan tingkah laku masyarakat dengan pola dalam hidup bermasyarakat yang tak lepas dari interaksi dari sudut pandang masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan prostitusi melalui aplikasi *online* di Indonesia.¹³

2. Sifat Penelitian

Apabila ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif.¹⁴ Penelitian ini juga bersifat preskriptif dimana penelitian ini digunakan guna memperoleh saran atau masukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.¹⁵ Dalam hal ini penelitian akan dilakukan dengan menggambarkan kondisi terkait menjamurnya prostitusi *online* berbasis aplikasi di Indonesia dan menelaah kebijakan penanggulangan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan tersebut digunakan dengan menganalisis seluruh penataan yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan

Bambang Sunggono, *Metodelogi Peneitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 8.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 22.



prostitusi *online* dengan melihat relevansinya dengan memperhitungkan dari semua faktor permasalahan kondisi.¹⁶

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh baik melalui wawancara maupun penelusuran literatur. Data-data tersebut menjelaskan permasalahan terkait kebijakan penanggulangan prostitusi melalui aplikasi *online* di Indonesia serta mendukung data primer melingkupi berkas-berkas resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, buku harian, dan lainnya yang berkorelasi dengan hal yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan ialah deduktif yang dilakukan dengan menganalisis, menggolongkan dan mengklasifikasikan pelbagai data yang telah dihimpun untuk kemudian diolah dengan melakukan eksplanasi guna memperoleh pemahaman arti dari data-data pada kondisi sosial dan kemudian ditafsirkan melalui sudut pandang peneliti sesudah mendapatkan pemahaman mengenai kualitas dari seluruh data yang ada.¹⁷

II. Pembahasan

A. Teori Kebijakan Kriminal (“*Criminal Policy*”)

Kebijakan kriminal atau “*criminal policy*” adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, sehingga kata ‘kebijakan’ atau ‘*policy*’ ditujukan pada adanya respons dari masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian kata ‘kriminal’ atau ‘*criminal*’ merujuk pada objek dari kebijakan tersebut, yaitu ‘kejahatan’ atau ‘tindak pidana’. Kebijakan kriminal juga dikenal dengan istilah politik kriminal yang

¹⁶ *Ibid.*, 133.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 199.



memiliki makna usaha rasional yang terorganisasi dari sebuah masyarakat guna mengusahakan penanggulangan tindak kejahatan.¹⁸

Marc Ancel memberikan pengertian, yakni “*the rational organization of the control of crime by society*”.¹⁹ Prof. Sudarto menyampaikan 3 (tiga) pengertian tentang kebijakan kriminal, yakni:

1. Artinya secara sempit adalah “keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana”;
2. Artinya secara luas adalah “keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalam cara kerja dari pengadilan dan polisi”;
3. Artinya secara paling luas (disadur dari Jorgen Jepsen) adalah “keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”.²⁰

Dengan demikian, kebijakan kriminal selain diadakan dengan sifat represi lewat usaha penegakan hukum non penal atau “*Criminal law application*”, juga dapat dilaksanakan lewat upaya preventif/non pidana, tanpa hukuman. Ini berarti tidak ada hukuman. Barda Nawawi Arief menyampaikan hal ini perlu dilakukan penggalan untuk dilakukan pengembangan dan pemanfaatan secara maksimal dengan sokongan dan pelibatan seluruh masyarakat dengan tujuan merampingkan dan menumbuhkembangkan “sistem ekstralegal” atau “sistem informal dan tradisional”.

Pernyataan di atas sangat berkaitan dengan batasan dasar hukum pidana untuk memulihkan penjahat akan dilakukan pembahasan dengan

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit alumni, 1981), hal. 38.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal.12.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 38



rinci pada artikel ini. Terdapat 2 isu utama dalam kebijakan kriminal penggunaan tindakan hukuman adalah masalah penentuan:

1. Tindakan apa yang harus dihukum, dan;
2. Sanksi seperti apa yang harus dipergunakan atau dikenai pada pelanggarnya.

Analisis kedua isu penting ini tidak bisa dipisahkan dari konsep yang terkait dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Artinya bahwa solusi untuk permasalahan ini juga diharuskan bertujuan guna meraih tujuan kebijakan sosial-politik tertentu yang telah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan berorientasi kebijakan.

Pendekatan politik holistik ini relevan tidak hanya dengan bidang hukum. Sudarto, mengatakan bahwa “apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernis, maka hendaknya dilihat dari hubungan keseluruhan politik criminal atau *social deference planning*, dan ini pun harus merupakan dari rencana pembangunan nasional dari bagian integral”.²¹

Tindakan perbaikan terkait dengan masalah atau kondisi sosial yang mungkin secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mengembangkan kejahatan Ini berarti bahwa mengelola atau memperbaiki masalah ini sebenarnya merupakan posisi kunci, kait dan strategi. Menurut Sudarto,²² bahwa kasarnya dapat diklasifikasikan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa

Sudarto, *Op. cit.*, hal. 104.

Barda Nawawi Arif, *Op.Cit, Kebijakan hukum pidana: Edisi pertama*, hal. 40.



tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat dari strategi penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal ialah yang bersifat penangkalan/ pencegahan dari kejahatan itu sendiri, maka fokus utamanya yang menjadi Langkah dari faktor atau sebab-sebab dari kejahatan itu sendiri terdapat banyak hal dari kondisi utama ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, lalu standar hidup yang rendah yang disebabkan dari perekonomian, atau pengangguran yang di antara golongan besar penduduk.

Maka dari itu strategi pencegahan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan.²³ Dengan adanya kesadaran bahwa penanggulangan tindak pidana wajib dijalani melalui pendekatan kebijakan integral, kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi/ departemen yaitu selain aparat penegak hukum badan-badan secara integral yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, dikemukakan bahwa “kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda”.²⁴

Pada penjelasan Barda Nawawi Arief, kepentingan dalam kebijakan kriminal: “Kebijakan penalti merupakan terjemahan langsung dari istilah

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit., Kebijakan hukum pidana: Edisi 2*, hal.9-11

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit., Kebijakan hukum pidana:2*, hal. 26.



kebijakan *penalty* atau "*penal policy*". Namun terkadang istilah "penalti" itu juga diterjemahkan sebagai politik hukum pidana. Istilah kebijakan disiplin memiliki arti Hal ini sama dengan istilah kebijakan peradilan pidana, Sejak *strafrecht* politik, kedua istilah ini juga diterjemahkan ke dalam kebijakan peradilan pidana Atau kebijakan kriminal, tapi keluar Penjelasan sebelum istilah politik Dikutip dari asuransi jiwa berjangka bahasa Inggris Atau kata Belanda "*Politiek*".²⁵ Oleh karena itu, istilah politik Hukum pidana juga Kebijakan peradilan pidana adalah Alasan untuk memerangi kejahatan Menerapkan hukum pidana. arti Kebijakan KUHP atau Kebijakan KUHP Dapat dilihat dari sudut pandang hukum dan politik Pidana.

Dari sudut pandang kriminal atau politik kriminal bisa disebut politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan keamanan. Karena itu hukum pidana menerapkan aturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada pada saat itu, sekarang dan masa depan. Politik negara melalui otoritas yang berwenang merumuskan dan menetapkan peraturan diinginkan dan bahkan diharapkan digunakan untuk menyatakan apa apa yang termasuk dalam masyarakat untuk dicapai dan ditujukan. Dengan kata lain, tujuannya adalah dapat dicapai dengan tindakan kriminal itu hukum pidana barang bagus. Ada banyak inisiatif yang dapat diterapkan di negara mana pun (pemerintah) dalam perang melawan kejahatan melalui baik kebijakan hukum pidana atau kebijakan peradilan pidana pendapat sudarto.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Dengan demikian kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy (strafrecht politiek)*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, *Kebijakan hukum pidana*:2, hal. 26.



dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna”.²⁶

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kebijakan atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu dari upaya penyelesaian masalah sosial, termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum.

Selanjutnya karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, maka kebijakan penegakan hukum juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang wajar yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari segi politik, penggunaan praktis hukum pidana bukanlah suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

C. Pencegahan Praktik *Cyber Prostitution* Pada Aplikasi *Michat* Di Berdasarkan Kebijakan Kriminal Di Indonesia

Secara sederhana, prostitusi diartikan sebagai “eksploitasi terhadap seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan”.²⁷ Sedangkan, prostitusi *online* merupakan “kegiatan pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari maupun pekerja seks dengan para penyewanya”. Prostitusi biasa dan berbasis *online* tidak memiliki banyak

²⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), hal. 11.

²⁷ Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru,” *Jurnal SANISA*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021), 26.



perbedaan sebab praktik prostitusi *online* melibatkan pihak yang sama dengan praktik prostitusi biasa.

Seperti yang diketahui pihak-pihak tersebut terbagi atas mucikari, pekerja seks (PSK), penyewa jasa PSK, dan pihak lain yang terlibat. Hal yang membedakan kedua praktik tersebut terletak pada pihak lain yang terlibat yakni pihak-pihak yang menyediakan media-media yang digunakan oleh para mucikari atau PSK untuk mempromosikan diri mereka. Dalam hal ini, media yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam melakukan praktik prostitusi ialah media sosial yang dikenal dengan sebutan *Michat*. Melalui media ini, baik mucikari maupun PSK tersebut akan berkomunikasi secara *online* dengan penyedia jasa PSK.

Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan ialah bernegosiasi mengenai harga, mekanisme dan tempat transaksi. Setelah mencapai kesepakatan, maka para pihak akan bertemu langsung di waktu dan tempat yang telah ditentukan. Perkembangan praktik prostitusi yang semua dilakukan secara tatap muka dan langsung kini berubah menjadi lebih praktis dan tersembunyi dengan adanya kehadiran media sosial. Banyaknya kegiatan prostitusi di Indonesia menunjukkan bahwa prostitusi menjadi momok untuk moral masyarakat Indonesia, sehingga sangat sulit bagi pemerintah dalam menghapus praktik prostitusi.

Data laporan hasil wawancara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Bapak Teguh Afriadi S.H., M.H. (Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika) terkait permasalahan yang diteliti mengenai kebijakan dalam pencegahan *Cyber Prostitution* melalui aplikasi *MiChat*, peran dan tugas Kominfo dalam mengatasi praktik *cyber prostitution* telah mengacu pada payung hukum Pasal 40 Ayat 2 dan ayat 2 huruf b UU ITE, yang menyatakan:

“(2a) Pemerintah harus melakukan pencegahan penyebarluasan & penggunaan Informasi Elektronik &/atau Dokumen Elektronik yg mempunyai muatan yg tidak boleh sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2b) Dalam melakukan pencegahan



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses &/atau memerintahkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik buat melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik &/atau Dokumen Elektronik yg mempunyai muatan yg melanggar hukum.”

Dengan demikian peran Kominfo dalam melakukan tugas dan fungsinya Sebagian besar untuk saat ini hanya melakukan beberapa cara dalam mengatasi permasalahan praktik *cyber prostitution* yang terjadi di berbagai sumber media atau jejaring sosial salah satunya pada salah satu aplikasi *Michat*, yaitu melakukan;

1. Monitoring/pengawasan
2. Melakukan pengumpulan data digital (crawling)
3. Melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan provider aplikasi *MiChat*

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Pasal:

Pasal 372 huruf (f) menyatakan bahwa:

“Susunan Organisasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika;
- c. Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan;
- d. Direktorat Ekonomi Digital;
- e. Direktorat Pemberdayaan Informatika; dan
- f. Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika”.

Dalam Pasal 476 menjelaskan bahwa “Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika”.

Hal ini sesuai dengan data dari Kominfo yang disampaikan oleh Bapak Teguh Afriadi S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi



Informatika, yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) juta pengguna *Twitter* dan 10 (sepuluh) juta pengguna *MiChat* yang memanfaatkan akunnya sebagai media untuk melakukan prostitusi *online* dengan menjajakan diri. Berkaca dari tingginya tingkat praktik *cyber prostitution* di Indonesia, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mengambil langkah preventif dengan lebih tegas salah satunya dengan mengenai pencegahan praktik *cyber prostitution* agar tidak semakin menjamur sekaligus memberantas praktik yang telah ada.

Hal ini ditunggangi oleh alasan bahwa kejahatan prostitusi adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan dengan Kominfo, pada faktanya Pemerintah melalui Kominfo sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah dan menanggulangi *cyber prostitution*.

Kominfo sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia berkaitan dengan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 476 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika memiliki tugas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di ranah pengendalian aplikasi informatika.²⁸

Berkaitan dengan tugasnya tersebut, Kominfo telah melaksanakan beberapa tindakan pencegahan non penal dalam menangani maraknya praktik *cyber prostitution* di Indonesia, diantaranya melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap aplikasi yang kerap digunakan sebagai media melakukan *cyber prostitution*, melakukan *crawling* atau pengumpulan data digital, dan melangsungkan komunikasi serta konsolidasi dengan *provider* aplikasi *MiChat*.

Kewenangan Kominfo hanya terbatas pada wewenang untuk melakukan pemblokiran atau penutupan akun pelaku *cyber prostitution*. Kominfo tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemblokiran atau penutupan aplikasi *MiChat* sebab aplikasi tersebut memenuhi

²⁸ *Ibid.*



syarat-syarat sebagai penyelenggara aplikasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Kendala inilah yang membuat Kominfo cenderung sulit untuk memberantas praktik *cyber prostitution* hingga ke akarnya sebab walaupun akun pelaku diblokir atau ditutup, dengan kemudahan pembuatan akun tersebut pelaku dapat dengan mudah membuat akun baru dan kembali menjajakan dirinya. Upaya non penal lainnya yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* selain daripada diatas, juga dapat dilakukan melalui pendekatan budaya atau kultural.

D. Penanggulangan Praktik *Cyber Prostitution* Pada Aplikasi *Michat* Di Berdasarkan Kebijakan Kriminal Di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan prostitusi *online* yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana penal namun tindak pidana ini terus berkembang. Berdasarkan pada kejahatan *cyber prostitution* melalui aplikasi *MiChat* dijelaskan berdasarkan hasil wawancara bahwa aplikasi ini bersifat privasi yang berarti bukan merupakan penawaran umum atau dimuka umum, sehingga tidak dapat dilakukan pemblokiran seperti pada penjelasan di atas.

Berdasarkan pendapat Kominfo bahwa aplikasi *Michat* merupakan aplikasi yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan suatu aplikasi, maka dari itu tidak dapat dilakukan pemblokiran atau penutupan aplikasinya. Hal lainnya adalah bahwa baik dalam UU di Indonesia maupun KUHP belum ada yang menjelaskan definisi dari “prostitusi *online*”. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya dijelaskan definisi mengenai kesusilaan yang berarti pornografi yang menjadi suatu konteks tidak pantas dalam kehidupan masyarakat, dimana perbuatan kesusilaan ini yang berlaku di muka umum atau berdasarkan penawaran umum.

Sehingga belum adanya pengaturan yang jelas mengenai prostitusi *online*, maka dari itu Kominfo hanya dapat melakukan pemblokiran



terhadap akunnya saja bukan terhadap aplikasinya. Maka dari itu, telah didapati bahwa adanya dua masalah utama dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁹

Setelah dibentuk kebijakan formulasi oleh lembaga legislatif, tahap implementasi kebijakan hukum pidana selanjutnya adalah kebijakan aplikatif yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam rangka memfungsionalisasikan formulasi aturan yang telah disusun berkaitan dengan prostitusi *online* guna mempidanakan para pelaku prostitusi *online*. Kemudian dilanjutkan ke tahap kebijakan eksekusi oleh lembaga eksekutif berupa pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pemidanaan.

Namun, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pada hukum positif Indonesia belum ada yang menjelaskan definisi terang mengenai “prostitusi *online*”. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya dijelaskan definisi mengenai kesusilaan yang berarti pornografi yang menjadi suatu konteks tidak pantas dalam kehidupan masyarakat, dimana perbuatan kesusilaan ini yang berlaku di muka umum atau berdasarkan penawaran umum. Sehingga belum adanya pengaturan yang jelas mengenai prostitusi online, maka dari itu Kominfo hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap akunnya saja bukan terhadap aplikasinya. Maka dari itu, telah didapati bahwa adanya dua masalah utama dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³⁰

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Semarang: Prenadamedia, 2014), 36.
Ibid.



Merujuk pada peraturan KUHP, maka jelas terlihat bahwa tidak diaturinya regulasi terkait prostitusi online, melainkan hanya mengatur dan menjelaskan bahwa bagi siapapun yang melakukan hal tersebut sebagai suatu kegiatan daripada usahanya atau dimaksudkan kepada mucikari atau pihak perantara dan konteksnya adalah penawaran umum maka dapat dikenakan pidana atau diberikan pemidanaan. Hukum positif di Indonesia telah jelas belum memberikan pengertian, definisi dan klasifikasi seperti apa prostitusi online dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang dengan jelas mengaturnya.

Belum ada definisi terkait hal ini dalam undang-undang manapun kecuali dalam Peraturan Daerah, namun peraturan tersebut juga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Meskipun didalam norma masyarakat perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak sesuai kaidah. Namun aparat penegak hukum hanya bisa melakukan penegakan hukum secara tertulis terkait kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi kasus prostitusi online.

Kemudian tidak ada ketentuan yang berbentuk pasal tentang pelarangan praktik prostitusi online yang dilakukan antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa seks komersial, membuat kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi online belum memiliki dasar hukum yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik prostitusi masih dianggap semi legal karena kebijakan hukum atau aturan hukum yang mengatur hal tersebut tidak mengatur secara jelas.

Namun, apabila praktik prostitusi tersebut terjadi karena adanya pihak ketiga yang biasa disebut dengan sebutan “mucikari” aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti hal tersebut dengan delik atau kebijakan dalam penegakan hukum perdagangan orang atau *human trafficking*. Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari adalah Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana, pada Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul.

Adapun dasar hukum yang berlaku bagi pihak ketiga tersebut dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain.

Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 *juncto* Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Selain itu pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Sanksi pidana dalam pasal tersebut berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Terhadap pelanggan atau orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai penaja seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Dalam pasal ini yang dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya.

III. Penutup

A. Kesimpulan



1. Dalam melakukan pencegahan terhadap praktik *cyber prostitution* melalui aplikasi *MiChat* di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap aplikasi yang kerap digunakan sebagai media melakukan *cyber prostitution*, melakukan *crawling* atau pengumpulan data digital, dan melangsungkan komunikasi serta konsolidasi dengan *provider* aplikasi *MiChat*.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai pidana di Indonesia tidak ada satupun yang memberikan definisi terang “prostitusi *online*”. KUHP dan UU ITE hanya mengatur definisi mengenai kesusilaan sehingga hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai prostitusi *online*. Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan tujuan dari kebijakan hukum pidana untuk menciptakan suatu peraturan yang dikehendaki maka harus dirumuskan suatu aturan guna memberikan perlindungan bagi masyarakat dan negara.

B. Saran

1. Dibutuhkan usaha yang lebih gencar lagi dalam memberantas dan mencegah semakin menjamurnya praktik prostitusi *online* dengan memberikan literasi digital kepada masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan aplikasi *MiChat* untuk melakukan aksi prostitusi, bekerja sama dengan pihak *MiChat* untuk menertibkan akun-akun yang melakukan aksi prostitusi, atau melakukan pemblokiran aplikasi *MiChat* di Indonesia.
2. Urgensi bagi lembaga legislatif dan pemerintah disarankan untuk menyusun aturan mengenai prostitusi *online* secara jelas dan terang mengenai definisi dan seluk beluknya mengingat praktik prostitusi *online* yang kian menjamur dan tidak terbendung. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dalam memberikan definisi dan penjelasan terkait delik ini, maka



kejahatan dapat diberantas berdasarkan pada tujuan dari kebijakan hukum pidana.

IV. Daftar Pustaka.

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Prenadamedia, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Edmon, Makarim. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kajian Kompilasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kenedi, H. John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Siregar, Kondar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Medan: Perdana Mitra Handalan, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Peneitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suyanto, Bagong. *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Wahid, Abdul. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2002.



B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Anindia, Islamia Ayu dan R.B Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 1 (2019): 18-30.

Juditha, Christiany. “Prostitusi Daring: Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial”. *Jurnal Pekommas*. Volume 6, Nomor 1 (April 2021): 51-63.

Maneking, Filbert, et. al. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana.” *Jurnal Lex Privatum*. Volume 9 Nomor 3 (April 2021): 206-216.

Pradana, Arya Mahardhika. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 45 Nomor 2 (2015): 277-307.

Utami, Zeti dan Hadibah Zachra Wadjo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru.” *Jurnal SANISA*. Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 24-33.

D. Skripsi



Suprojo. “Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak”. Paper presented on the Universitas Negeri Semarang, 2016.

E. Website

Ahmad Budiman. “Prostitusi Lewat Aplikasi Online.” [http://berkas.dpr.go.id/puslit/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PU SLIT-Januari-2022-181.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PU%20SLIT-Januari-2022-181.pdf). Diakses tanggal 05 Maret 2022.

Pratama Persada. “Kasus *MiChat*, Kominfo Disebut Sulit Tangkis Prostitusi Online.” *CNN Indonesia*. 10 Februari 2020.